PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**
Jalan Soekarno Hatta Nomor 10, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64181
Telepon (0354) 680683, Pos-el diskoperasi@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

**KEPUTUSAN Plt.KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN KEDIRI**
**NOMOR : 500.3.1/2652/418.28/2025**

**TENTANG**

**ADMIN PENGELOLA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT HALO MASBUP DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2026**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penanganan aduan masyarakat di Kabupaten Kediri, diperlukan admin pengelola layanan masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
b. surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri nomor 500.12.2.3/XX/418.31/2026 tanggal 17 Juni 2026 perihal Pemutakhiran Data dan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Admin Halo Masbup 2.0;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentang Admin Pengelola Layanan Aduan Masyarakat Halo Masbup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Kediri;

10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.

**MEMUTUSKAN**

**KESATU** : Menetapkan nama berikut,

Nama : Shofiuddin, A.Md
NIP : 198503142025211009
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional
No. HP : 081558699998

Sebagai Admin pengelola layanan aduan masyarakat Halo Masbup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tahun 2026;

**KEDUA** : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi utama meliputi:

1) Verifikasi Disposisi Laporan: Menerima laporan aduan, memastikan kesesuaian disposisi dengan tugas dan fungsi (tupoksi) OPD, serta mengajukan permohonan disposisi ulang kepada Validator apabila ditemukan ketidaksesuaian sasaran disposisi;
2) Penanganan dan Tindak Lanjut Aduan: Menindaklanjuti laporan maksimal 2x24 jam, atau menyertakan catatan penyelesaian yang jelas jika melebihi batas waktu;
3) Penyelesaian dan Dokumentasi: Mengunggah bukti dokumentasi penanganan ke sistem dan memperbarui status laporan menjadi "Selesai Ditindaklanjuti";
4) Permohonan Data Pelapor: Mengajukan permohonan pembukaan data diri pelapor kepada Validator secara terbatas hanya apabila mutlak dibutuhkan.
5) Koordinasi Kewenangan Beririsan: Berkoordinasi dengan OPD terkait, serta bertanggung jawab penuh menutup tiket laporan apabila ditunjuk sebagai OPD Koordinator.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 18 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

**SANTOSO, S.Sos, M.M.**
Pembina Tk.I
NIP 197004151993011001